



SALINAN

**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan eselonering, golongan, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
24. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
25. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

*MEMUTUSKAN.....*



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Tambahan Penghasilan adalah Penerimaan penghasilan yang diperoleh PNS diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural / fungsional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang ditentukan.

### **BAB II**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;
  - b. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS; dan
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan selain sebagaimana maksud pada ayat (1), adalah untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS dan CPNS sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya.

*BAB III.....*

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN BESARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - a. PNS yang memangku Jabatan Struktural;
  - b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum;
  - c. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;
  - d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau; dan
  - e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD lainnya.

Bagian Kedua  
Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PNS yang ditunjuk atau diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), berhak menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan dapat diberikan setiap bulan, dua bulan, tiga bulan dan atau enam bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik dan atau manual.

*Pasal 7.....*

## Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan berdasarkan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) baik yang menggunakan absen elektronik atau manual dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan cara sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan agar melampirkan rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 10

PNS dan atau CPNS tidak berhak menerima tambahan penghasilan apabila yang bersangkutan :

- a. menjadi kepala desa;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- f. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, kecuali instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang sama/sejenis.

## Pasal 11

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berstatus Pelaksana Harian (Plh), tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pada jabatan yang ditugaskan kepadanya.

(2) Pemberian.....



- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan terakhir.

#### Pasal 12

Terhadap PNS pindah dari luar Pemerintah Kabupaten Sanggau diberikan tambahan penghasilan terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemotongan sebelum dipotong pajak, apabila :

- a. tidak ikut apel pagi maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
- b. tidak ikut apel sore maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah maka dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari;
- d. izin diluar kedinasan dilakukan pemotongan sebesar 2% per hari, kecuali untuk urusan orang tua, suami, istri, dan anak;
- e. sakit, maka dilakukan pemotongan sebesar 1% per hari, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau diketahui oleh atasan langsung;
- f. tidak mengikuti apel gabungan dan upacara hari-hari besar nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, dilakukan pemotongan sebesar 2 % per 1 kali.

#### Pasal 14

Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana maksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan atau huruf f dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada PNS, dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Pengendalian

#### Pasal 16

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepada SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

*BAB VIII.....*

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 12 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

**A.L. LEYSANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 28 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014  
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU

<b>JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMKAB. SANGGAU</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN</b>	
			<b>GOL. III</b>	<b>GOL. IV</b>
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	II / a		Rp 7,500,000
2	Sekretaris DPRD	II / b		Rp 4,500,000
3	Inspektur	II / b		Rp 4,500,000
4	Kepala Badan	II / b		Rp 4,500,000
5	Kepala Dinas	II / b		Rp 4,500,000
6	Asisten Sekretaris Daerah	II / b		Rp 4,500,000
7	Staf Ahli Bupati	II / b		Rp 4,000,000
8	Kepala Kantor	III / a		Rp 3,500,000
9	Direktur RSUD	III / a		Rp 3,500,000
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	III / a		Rp 3,500,000
11	Camat	III / a		Rp 3,500,000
12	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	III / a	Rp 2,550,000	Rp 3,000,000
13	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD	III / a	Rp 2,550,000	Rp 3,000,000
14	Sekretaris di lingkungan Dinas, Badan dan Inspektorat	III / a	Rp 2,550,000	Rp 3,000,000
15	Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat	III / a	Rp 2,550,000	Rp 3,000,000
16	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Sanggau	III / a	Rp 2,550,000	Rp 2,700,000
17	Sekretaris Kecamatan	III / b	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000
18	Kepala Bidang di lingkungan Dinas dan Badan	III / b	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000


JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMKAB. SANGGAU				
NO.	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN	
			GOL. III	GOL. IV
1	2	3	4	5
17	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	III / b	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000
20	Lurah	IV / a	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
21	Kepala UPTD di lingkungan Dinas dan Badan	IV / a	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
22	Kasubbag, Kasubbid dan atau Kasi di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan	IV / a	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
23	Kasubbag dan atau Kasi di lingkungan Kantor, RSUD, Sat Pol PP, KPU dan Kecamatan	IV / a	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
24	Kasubbag di lingkungan Kecamatan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	IV / b	Rp 1,500,000	Rp 1,800,000
25	Sekretaris dan Kasi di lingkungan Kelurahan	IV / b	Rp 1,500,000	Rp 1,800,000
26	Kasubbag Tata Usaha di lingkungan UPTD Dinas dan Badan	IV / b	Rp 1,500,000	Rp 1,800,000
27	Kasubbag Tata Usaha SMK	IV / b	Rp 1,100,000	Rp 1,300,000
28	Kasubbag Tata Usaha SMP dan atau SMA	V / a	Rp 1,000,000	Rp 1,200,000

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002






JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU														
NO.	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN												
		BEBAN KERJA				KONDISI KERJA			TEMPAT TUGAS					
						RESIKO KERJA TINGGI			BIASA			TERPENCIL		
		GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. IV	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. I	GOL. II	GOL.III
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Juru Gambar	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
31	Petugas Keprotokolan Bupati						Rp 1,100,000	Rp 1,250,000						
32	Petugas Keprotokolan Wakil Bupati						Rp 1,100,000	Rp 1,250,000						
33	Petugas Rumah Tangga Pimpinan	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
34	Penyelenggara wisma	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
35	Arsiparis	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
36	Supir					Rp 850,000	Rp 900,000							
37	Supir Bupati					Rp 1,000,000	Rp 1,100,000							
38	Supir Wakil Bupati					Rp 1,000,000	Rp 1,100,000							
39	Supir Pimpinan DPRD					Rp 900,000	Rp 950,000							
40	Supir Sekretaris Daerah					Rp 900,000	Rp 950,000							
41	Polisi Pamong Praja					Rp 800,000	Rp 900,000	Rp 1,000,000						
42	Petugas Pemadam Kebakaran					Rp 1,000,000	Rp 1,100,000	Rp 1,250,000						
43	Petugas Instalasi Rumah Sakit	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
44	Pramu Kantor	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
45	Pramu Taman	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
46	Caraka	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
47	Petugas Foto Copy					Rp 750,000	Rp 900,000							
48	Penjaga Pintu Air					Rp 700,000	Rp 850,000							
49	Penjaga Sekolah Dasar								Rp650,000	Rp700,000		Rp 700,000	Rp 800,000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH												
TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN												
NO.	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA			KONDISI KERJA		TEMPAT BERTUGAS				KELANGKAAN PROFESI	
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	RESIKO KERJA TINGGI		TERPENCIL		SANGAT TERPENCIL		GOL. III	GOL. IV
					GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III		
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 11,400,000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3,000,000	Rp 3,500,000
3	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3,000,000	Rp 3,500,000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
5	Asisten Apoteker	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	-	-	-	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
9	Sanitarian	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
12	Perawat Gigi	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
13	Perawat	Rp 800,000	Rp 950,000	Rp1,150,000	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp1,100,000	Rp1,250,000	Rp1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bidan	Rp 800,000	Rp 950,000	Rp1,150,000	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
16	Radiografer	-	-	-	Rp1,000,000	Rp1,200,000	-	-	-	-	-	-
17	Nutrisionis	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
18	Perekam medis	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	-	-	-	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Anestesi	-	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU,


TTD

**PAOLUS HADI**

LAMPIRAN IV :  
 PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 28 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014  
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SANGGAU									
NO.	NAMA JABATAN	KONDISI KERJA		TEMPAT TUGAS					
		RESIKO KERJA TINGGI		BIASA			TERPENCIL		
		GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. IV
1.	Pengawas TK dan SD :								
	a. Sertifikasi	Rp 450,000	Rp 600,000	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak Sertifikasi	Rp 600,000	Rp 800,000	-	-	-	-	-	-
2.	Pengawas Sekolah Menengah :								
	a. Sertifikasi	Rp 550,000	Rp 650,000	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak Sertifikasi	Rp 650,000	Rp 850,000	-	-	-	-	-	-
3.	Penilik	Rp 650,000	Rp 750,000	-	-	-	-	-	-
4.	Guru TK dan SD yang merangkap Kepala Sekolah								
	a. Sertifikasi	-	-	Rp 400,000	Rp 450,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 500,000	Rp 600,000
	b. Tidak Sertifikasi	-	-	Rp 650,000	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 750,000	Rp 850,000
5.	Guru SMP, SMA dan atau SMK yang merangkap Kepala Sekolah :								
	a. Sertifikasi	-	-	Rp 450,000	Rp 500,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 550,000	Rp 650,000
	b. Tidak Sertifikasi	-	-	Rp 700,000	Rp 750,000	Rp 850,000	Rp 750,000	Rp 800,000	Rp 900,000
6.	Guru TK dan SD								
	a. Sertifikasi	-	-	Rp 350,000	Rp 400,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 450,000	Rp 550,000
	b. Tidak Sertifikasi	-	-	Rp 550,000	Rp 600,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 650,000	Rp 750,000
7.	Guru SMP, SMA dan atau SMK								
	a. Sertifikasi	-	-	Rp 400,000	Rp 450,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 500,000	Rp 600,000
	b. Tidak Sertifikasi	-	-	Rp 600,000	Rp 650,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 700,000	Rp 800,000

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Hukum dan HAM  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

  
**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**



## LAMPIRAN V :

## PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN SKPD LAINNYA										
1	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN								
		BEBAN KERJA BERDASARKAN			KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI		
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	RESIKO KERJA TINGGI			Gol II	Gol. III	Gol. IV
					Gol II	Gol. III	Gol. IV			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Auditor	Rp 1.300.000	Rp 1.900.000	Rp 2.200.000	-	-	-	-	-	-
2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp 900.000	Rp 1.100.000	Rp 1.500.000	-	-	-	-	-	-
3	Analisis Tata Praja	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Analisis Pemasaran	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
5	Analisis Jabatan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Analisis Kebijakan Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Inspektur Tambang	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
8	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
9	Pengantar Kerja	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
10	Pengawas Ketenagakerjaan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
11	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
12	Pamong Belajar	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
13	Perencana Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
14	Penyuluh Pertanian	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
15	Penyuluh Kehutanan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
16	Penyuluh Keluarga Berencana	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
17	Penyuluh Perkebunan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
18	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN SKPD LAINNYA										
1	2	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN								
		BEBAN KERJA BERDASARKAN			KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI		
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	RESIKO KERJA TINGGI			Gol II	Gol. III	Gol. IV
					Gol II	Gol. III	Gol. IV			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	-	-	-	Rp 600,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000	-	-	-
20	Pengendali dengan sebutan lain	-	-	-	Rp 600,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000	-	-	-
21	Pengawas Benih Tanaman	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
22	Pengawas Benih Ikan	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
23	Pengawas Bibit Ternak	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
24	Pengawas dengan sebutan lain	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
25	Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	Rp 850,000	Rp 1,100,000
26	Polisi Kehutanan	-	-	-	Rp 700,000	Rp 850,000	Rp 1,000,000	-	-	-
27	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
28	Penyuluh Pajak Pelaksana	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
29	Penyuluh Pertanian Pemula	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-
30	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

  
**YAKOBUS, S.H., M.H.**

Pembina

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN VI :

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SANGGAU**KATEGORI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POS KESEHATAN DESA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KRITERIA		NO	PUSTU	KRITERIA		NO	POLINDES	KRITERIA	
			T	ST			T	ST			T	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<b>Toba</b>	<b>1 Teraju</b>		ST	1	Bl. Belungai		ST	1	Kampung Baru		ST
					2	Sansat		ST	2	Modang		ST
					3	Kampung Baru		ST	3	Bl. Rawa		ST
					4	Bagan Asam		ST	4	Lumut		ST
									5	Sansat		ST
									6	Belungai Dalam		ST
									7	Mangkup		ST
II	<b>Meliau</b>	<b>2 Meliau</b>		ST	5	Suak Kenyaok		ST	8	Melobok		ST
					6	Balai Tinggi		ST	9	Sei Mayam		ST
					7	Baru Lombak		ST	10	Baru Lombak		ST
					8	Nek Sawak		ST	11	Enggadai		ST
					9	Trans Kayu Ara		ST	12	Balai Tinggi		ST
					10	Melobok		ST	13	Meranggau		ST
					11	Sei Dekan Buayan		ST	14	Tayok		ST
					12	Balai Putih		ST	15	Sei Galing		ST
									16	Cupang		ST
		<b>3 Harapan Makmur</b>		ST	13	Kuala Buayan		ST	17	Kuala Buayan		ST
					14	Hsaranan Makmur		ST	18	Harapan Makmur		ST
					15	Kunyil		ST	19	Kunyil		ST
					16	Mukti Jaya		ST	20	Lalang		ST
					17	Kuala Rosan		ST	21	Mukti Jaya		ST
					18	Bhakti Jaya		ST	22	Pampang Dua		ST
									23	Kuala Rosan		ST
									24	Sei Kemayau		ST
									25	Bakti Jaya		ST
									26	Melawi Makmur		ST
III	<b>Kapuas</b>	<b>4 Kapuas</b>	T		19	Lape		ST	27	Embaong		ST
					20	Sei Mawang		ST	28	Berancet		ST
					21	Mengkiag		ST	29	Nyandang		ST
					22	Sei Muntik		ST	30	Sei Muntik		ST
					23	Semerangkai		ST	31	Semerangkai		ST
					24	Tapang Dulang		ST	32	Sungai Alai		ST
					25	Penyelimau Hilir		ST	33	Penyelimau Jaya		ST
					26	Penyelimau Hulu		ST	34	Sungai Batu		ST
					27	Empaong		ST	35	Lintang Kapuas		ST
									36	Mengkiang		ST
									37	Lintang Pelaman		ST
									38	Kambong		ST
									39	Penyelimau Hulu		ST
									40	Sei. Bemban		ST
									41	Kayu Tunu		ST
		<b>5 Tanjung Sekayam</b>	T		28	Sanggau Permai	T		42	Pana		ST
					29	Entakai		ST	43	Penyeladi		ST
					30	Penyeladi		ST	44	Sei Kosak	T	
									45	Entakai		ST
									46	Sei Ranas		ST
		<b>6 Belangin</b>		ST	31	Nanga Biang		ST	47	Kenual		ST
					32	Jawai		ST	48	Giri Sari		ST
									49	Rambin		ST
IV	<b>Mukok</b>	<b>7 Kedukul</b>	T		33	Engkode		ST	50	SP2 Trans Trimulya		ST
					34	SP2 Trans Trimulya		ST	51	Sungai Mawang		ST
					35	Semuntai		ST	52	Engkode		ST
					36	SP3 Serambai		ST	53	Sei Akar		ST
					37	Inggis		ST	54	Semanggis Raya		ST
					38	Semanggis Raya		ST	55	SP3 Layak Omang		ST
									56	Sejata		ST



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KRITERIA		NO	PUSTU	KRITERIA		NO	POLINDES	KRITERIA	
			T	ST			T	ST			T	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Jangkang	8 Balai Sebut		ST	39	Sei Omang		ST	57	Tanggung		ST
					40	Selampong		ST	58	Semukau		ST
					41	Engkolai		ST	59	Semirau		ST
					42	SP IV Trans/Sape		ST	60	Terati		ST
					43	Ketori		ST	61	Jelawat		ST
					44	Semombat		ST	62	Empiyang		ST
					45	Rosak		ST	63	Lalang		ST
									64	Uru		ST
									65	Tanjung Bara		ST
									66	Sape		ST
									67	Pisang		ST
VI	Parindu	9 Pusat Damai	T		46	Empaong		ST	68	Hibun		ST
					47	Suka Mulya		ST	69	Sebarra		ST
					48	Milas		ST	70	Sebotuh		ST
					49	Tantang B		ST	71	Dosan/Goknala		ST
					50	Sengoret		ST	72	Suka Gerundi		ST
					51	Nala		ST	73	Pandu Raya		ST
					52	Tantang S		ST	74	Gunam		ST
					53	Musan		ST	75	Meringin Jaya		ST
									76	Merita		ST
									77	Palem Jaya		ST
									78	Embala		ST
									79	Suka Mulya		ST
									80	Rahayu		ST
									81	Balai Aris		ST
									82	Muri Rahayu		ST
VII	Bonti	10 Bonti		ST	54	Bantai		ST	83	Upe/Seribot		ST
					55	Bahta		ST	84	Darok/Bantai		ST
					56	Tunggul Boyok		ST	85	Bahtra		ST
					57	Kampuh		ST	86	Tunggul Boyok		ST
									87	Lebak/Kampuh		ST
									88	Majel		ST
									89	Terusan/Bonti		ST
									90	Empodis		ST
									91	Sami		ST
VIII	Tayan Hilir	11 Tayan		ST	58	Subah / Terentang		ST	92	Sei Jaman		ST
					59	Embuluk Kenaik		ST	93	Sebemban		ST
					60	Cingka / Tengkuyung		ST	94	Lalang		ST
									95	Cingka Tengkuyung		ST
									96	Subah		ST
									97	Beginjan		ST
									98	Emberas		ST
		12 Kampung Kawat		ST	61	Tebang Benua		ST	99	Melugai		ST
					62	Balai Ingin		ST	100	Pedalaman Piasak		ST
					63	Melugai		ST	101	Sejotang		ST
									102	Balai Ingin		ST
									103	Tebang Benua		ST
									104	Cempedak		ST
IX	Balai	13 Batang Tarang		ST	64	Senyabang		ST	105	Kebadu		ST
					65	Semoncol		ST	106	Tae		ST
					66	Keladan		ST	107	Padi Kaye		ST
									108	Tengalong		ST
									109	Beruak		ST
									110	Semoncol		ST
									111	Hilir		ST
									112	Bulu Bala		ST
									113	Empirang Ujung		ST
									114	Urit		ST
									115	Mak Kawing		ST
									116	Pulak		ST
									117	Sei Borok		ST

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KRITERIA		NO	PUSTU	KRITERIA		NO	POLINDES	KRITERIA	
			T	ST			T	ST			T	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	Tayan Hulu	14 Sosok	T		67	Peruan Dalam		ST	118	Sosok		ST
					68	Pandan Sembuat		ST	119	Menyabo		ST
					69	Sanjan Emberas		ST	120	Tanjung/Binjai		ST
					70	Mandong		ST	121	Bunut		ST
					71	Riyai		ST	122	Janjang		ST
					72	Berakak		ST	123	Berakak		ST
								ST	124	Engkasan		ST
									125	Terindak		ST
									126	Kedakas		ST
									127	Riyai		ST
									128	Peruan Dalam		ST
XI	Kembayan	15 Kembayan		ST	73	Seringkong		ST	129	Kelompu		ST
					74	Boro		ST	130	Sebuduh		ST
					75	Semayang		ST	131	Tanap		ST
					76	Tunggal Bakti		ST	132	Tj. Merpati		ST
					77	Sejuah		ST	133	Kuala Dua		ST
									134	Ngalok		ST
									135	Tunggul Bakti		ST
									136	Tj. Bunga		ST
									137	Tanak		ST
									138	Mobui		ST
									139	Sebongkuh		ST
XII	Beduai	16 Beduai		ST	78	Ilai Pujungan		ST	140	Sei Ilai		ST
					79	Kasromego		ST	141	Bereng Berkawat		ST
					80	Mawang Muda/ Semayong		ST	142	Thang Raya		ST
									143	Kubing		ST
									144	Sei Dangin		ST
XIII	Sekayam	17 Balai Karangan		ST	81	Raut Muara		ST	145	Engkahan		ST
					82	Sei Tekam		ST	146	Raut Muara		ST
					83	Malenggang		ST	147	Sei Tekam		ST
					84	Sotok		ST	148	Lubuk Sabuk		ST
									149	Sotok		ST
									150	Kenaman		ST
									151	Bungkang		ST
									152	Munyau		ST
									153	Malenggang		ST
XIV	Noyan	18 Noyan		ST	85	Sei Dangin		ST	154	Dorai		ST
					86	Empoto		ST	155	Telogah		ST
					87	Idas		ST	156	Empoto		ST
					88	Semongan		ST	157	Ngira		ST
									158	Kerosik		ST
XV	Entikong	19 Entikong		ST	89	Pala Pasang		ST	159	Merau		ST
									160	Semanget		ST
									161	Pala Pasang		ST
									162	Suruh Tembawang		ST
									163	Nekan		ST
									164	Badat (PNPM)		ST
		Jumlah	5	14		Jumlah	1	88		Jumlah	1	163
		Jmlh Puskesmas	19			Jumlah Pustu	89			Jumlah Polindes	164	

Keterangan :

ST : SANGAT TERPENCIL

T : TERPENCIL

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



**YAKOBUS, SH., M.H**

Pembina

NIP.197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

## LAMPIRAN VII

## PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**DATA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAERAH TERPENCIL,  
PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEGAWAI TU SMP NEGERI  
YANG BERTUGAS PADA DAERAH TERPENCIL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMKAB. SANGGAU**

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		
		SDN	SMP / SM	SMA / SMK
1	2	3	4	5
1	<b>Kapuas</b>	1 SDN 33 Biang Rosan 2 SDN 47 Rambin 3 SDN 53 Tapang Muntik 4 SDN 34 Borang 5 SDN 58 Sui Kunang 6 SDN 36 Pel. Lintang 7 SDN 44 Engkalet 8 SDN 42 Sungai Kunyit 9 SDN 71 UPT Peryalimau 10 SDN 74 UPT 39 Penyelimau 11 SDN 43 Kenual 12 SDN 57 Sekura 13 SDN 75 Tapang Dulang 14 SDN 76 Empaong 15 SDN 55 Sungai Langer	1. SMP Negeri 13 Satap Sanggau	
2.	<b>Entikong</b>	17 SDN 05 Suruh Tembawang 18 SDN 10 Pool 19 SDN 11 Sekajang 20 SDN 14 Badat 21 SDN 15 Senutul 22 SDN 16 Gun Jemak 23 SDN 06 Merau 24 SDN 09 Serangkang 25 SDN 07 Mangkau 26 SDN 17 Pala Pasang 27 SDN 13 Puntti Kayan 28 SDN 01 Semanget 29 SDN 02 Panga 30 SDN 03 Sontas 31 SDN 04 Puntti Tapau 32 SDN 08 Nekan 33 SDN 12 Entikong 34 MIS Istiqomah Entikong	2 SMPN 1 Entikong 3 SMPN 2 Entikong 4 SMPN 3 Entikong 5 SMPN 4 Entikong	1 SMKN 1 Entikong 2 SMKS YLB Entikong
3.	<b>Sekayam</b>	28 SDN 12 Tapang Sebeloh 29 SDN 11 Guna Banir 30 SDN 25 Perimpah 31 SDN 19 Setogor 32 SDN 21 Sei Ima 33 SDN 24 Selangai 34 SDN 01 Balai Karangan 35 SDN 02 Balai Karangan 36 SDN 03 Balai Karangan 37 SDN 04 Pengadang 38 SDN 05 Lomur 39 SDN 06 Raut 40 SDN 07 Bantan 41 SDN 08 Bungkuang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis	6 MTs. N 1 Sekayam 7 MTs. Al-Mizan Balai Karangan 8 SMPN 1 Sekayam 9 SMPN 2 Sekayam 10 SMPN 3 Sekayam 11 SMPN 4 Sekayam 12 SMPN 5 Sekayam 13 SMPN 6 Sekayam 14 SMP PGRI Balai Karangan 15 SMPs Bukit Pengharapan 16 SMP Islam Al-Muallimin	3 MA Al-Mizan Balai Karangan 4 SMAN 1 Sekayam 5 SMAN 2 Sekayam 6 SMKS Al-Mizan Balkar
4.	<b>Noyan</b>	34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan 41 SDN 06 Doroi 42 SDN 11 Petungun 43 SDN 14 Ensingo 44 SDN 15 Serakim II 45 SDN 16 Entawa Mata 46 SDN 03 Idas		


NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		
		SDN	SMP / SM	SMA / SMK
1	2	3	4	5
5.	<b>Kembayan</b>	47 SDN 07 Tanak		
		48 SDN 21 Tanjung Panti		
		49 SDN 06 Tanjung Bunga		
6.	<b>Beduai</b>	50 SDN 03 Semayong	17 SMPN 3 Satap Beduai	
		51 SDN 07 Sebungkang		
		52 SDN 09 Sungai Dangin		
7.	<b>Jangkang</b>	53 SDN 02 Ketori	18 SMPN 4 Satap Jangkang	
		54 SDN 07 Terati	19 SMPN 7 Satap Jangkang	
		55 SDN 35 Teriang		
		56 SDN 05 Semombat		
		57 SDN 06 Lalang		
		58 SDN 15 Jambu		
		59 SDN 20 Sebotuh		
		60 SDN 21 Semukau		
		61 SDN 26 Tebuas		
		62 SDN 33 Rubia		
		63 SDN 37 Muara Ronai		
8.	<b>Tayan Hilir</b>	64 SDN 28 Lais		
		65 SDN 35 Jang		
		66 SDN 08 Cingka		
		67 SDN 07 Subah		
		68 SDN 18 Tanjung Bunut		
		69 SDN 30 Selutong		
		70 SDN 36 Titi Amang		
9.	<b>Tayan Hulu</b>	71 SDN 13 Engkasan	20 SMPN 4 Tayan Hulu	
		72 SDN 14 Berakak		
		73 SDN 21 Parit Lapan		
		74 SDN 25 UK Lansat		
10.	<b>Meliau</b>	75 SDN 09 Mayak	21 SMPN 6 Meliau	
		76 SDN 19 Sebude		
		77 SDN 34 Batu Laut		
		78 SDN 23 Ensunak		
		79 SDN 39 Enggadai		
		80 SDN 24 Balai Imbung		
		81 SDN 42 Kerawang		
		82 SDN 25 Nek Bindang		
		83 SDN 29 Tebedak		
		84 SDN 48 Ketanjak		
		85 SDN 51 Pemansak		
		86 SDN 16 Kuala Rosan		
		87 SDN 11 Nek Sawak		
11.	<b>Toba</b>	89 SDN 01 Bagan Asam	22 SMPN 2 Toba	
		90 SDN 12 Kuala Labai	23 SMPN 3 Toba	
		91 SDN 19 Mungguk Kemantan		
		92 SDN 04 Kampung Baru		
		93 SDN 11 Kelapuk		
		94 SDN 05 Balai Rawa		
		95 SDN 06 Nek Bindang		
		96 SDN 07 Ketapan		
		97 SDN 08 Sansat		
		98 SDN 09 Selayang		
		99 SDN 15 Nek Cikam		
		100 SDN 03 Belungai Dalam		
		101 SDN 18 Sayu		
		102 SDN 21 Pansor		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

  
**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002



LAMPIRAN VIII :

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	ESELON / GOL. RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARAN PEMOTONGAN PENILAIAN KEHADIRAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN	POTONGAN PPH 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = ( 5 - 6 )	8	9 = ( 7 - 8 )	10
1. dst..									

Menyetujui :  
Kepala.....

(.....)

Bendahara Pengeluaran,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

  
**YAKOBUS, SH., MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

LAMPIRAN IX :

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**REKAPITULASI KEHADIRAN PNS**

**UNIT KERJA :**  
**BAGIAN/BIDANG/SEKSI :**  
**BULAN :**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HARI	HADIR	KETERANGAN LAIN ( CUTI / DL )	TK	S	I	TIDAK APEL		TIDAK APEL GABUNGAN		TIDAK MENGIKUTI PACARA HARI BESAR	KETERANGAN/ URAIAN
									PAGI	SORE	AWAL	TENGAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	NAMA NIP													
dst..														
JUMLAH														

Catatan :

- 1 Pada lajur 4 diisi jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- 2 Pada lajur 5 diisi jumlah kehadiran PNS yang bersangkutan.
- 3 Pada lajur 6 diisi keterangan CT dan atau DL, apabila PNS yang bersangkutan melaksanakan cuti dan atau dinas luar.
- 4 Pada lajur 7, 8 dan atau 9, diisi jumlah hari ketidakhadiran, kalau tidak ada diberi tanda "-".
- 5 Pada lajur 10 dan 11, diisi jumlah ketidakhadiran, jika tidak ada diberi tanda "-".
- 6 Pada lajur 12 dan atau 13, diisi jumlah ketidakhadiran, dan apabila pelaksanaannya dialihkan maka pada lajur 15 diberi penjelasan pengalihan tersebut.
- 7 Pada lajur 14 diisi jumlah ketidakhadiran, khusus upacara 17 Agustus apabila dibagi 2 personilnya, maka pada lajur 15 diberi penjelasan.

Sanggau,  
Kepala ...(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

**YAKOBUS, SH.,MH**

Pembina

NIP.197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

LAMPIRAN X :  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 28 TAHUN 2014  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2014  
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

### TATA CARA PENILAIAN KEHADIRAN

Dalam bulan X, jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. PNS A dalam sebulan kehadirannya sebagai berikut

- :
- Tidak Apel Pagi 1 Kali
  - Tidak Apel Sore 1 Kali
  - Tanpa Keterangan 1 Kali
  - Izin 2 Kali
  - Sakit tanpa keterangan dokter 1 Kali
  - Tidak Apel Gabungan 1 Kali

Jika tambahan penghasilannya sebelum dikurangi pajak penghasilan Rp. 500.000,-, maka besaran tambahan penghasilan yang diperoleh PNS A, dengan penilaian sebagai berikut :

#### 1. Absen Elektronik.

- a. Pemotongan per hari ketidakhadiran :  
 $(1\% \times 1) + (1\% \times 1) + (5\% \times 1) + (2\% \times 2) + (1\% \times 1) + (2\% \times 1) = 1\% + 1\% + 5\% + 4\% + 1\% + 2\% = 14\%$
- b. Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan yang diterima dalam bulan X sebesar :  
 $14\% \times \text{Rp. } 500.000,- = 70.000,00$
- c. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS A dalam Bulan X sebelum dipotong pajak, sebesar :  
 $\text{Rp. } 500.000,00 - \text{Rp. } 70.000,00 = \text{Rp. } 430.000,00$

#### 2. Absen Manual.

- a. Pemotongan per hari ketidakhadiran :  
 $(1\% \times 1) + (1\% \times 1) + (5\% \times 1) + (2\% \times 2) + (1\% \times 1) + (2\% \times 1) = 1\% + 1\% + 5\% + 4\% + 1\% + 2\% = 14\%$
- b. Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan yang diterima dalam bulan X sebesar :  
 $14\% \times \text{Rp. } 500.000,- = 70.000,00$
- c. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS A dalam Bulan X sebelum dipotong pajak, sebesar :  
 $\text{Rp. } 500.000,00 - \text{Rp. } 70.000,00 = \text{Rp. } 430.000,00$

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

  
**YAKOBUS, SH..MH**

Pembina

NIP. 197002231999031002